



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

DENGAN

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

TENTANG

**KEGIATAN JASA KONSULTASI OTONOMI DAERAH**

Nomor : 10.9.49/UN32.14/KS/2024

Nomor : P.050/05/LP3-Bapp-PKS/IX/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan September tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Jaya Wardana, SE., Mec.Dev**: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berkedudukan Buntok Kecamatan Dusun Selatan Barito Selatan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk bersama-sama membuat Perjanjian Kerja Sama mengenai Penelitian Bersama yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan penelitian bersama.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup penelitian bersama bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan penelitian bersama minimal 2 (dua) kali dalam jangka waktu perjanjian.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan penelitian bersama dengan melibatkan sejumlah dosen dengan daftar dan rincian sebagaimana disebutkan dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan luaran penelitian berupa Naskah Akademik.
- (5) Merujuk surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, nomor: P-050/319/LP3-Bapp/VIII/2024, tanggal 2 Agustus 2024, perihal Penawaran Kerjasama Penyusunan Kajian Daerah

**Pasal 3**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali pembayaran melalui  
Nama Rekening : KJS BARITO SELATAN OTODA  
Nomor Rekening : 9888855530850001  
Nama Bank : BNI  
Notifikasi Surel : paramita.dewi@um.ac.id

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah 4 (empat) bulan sejak 10 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

**Pasal 5**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan, pendanaan dan output kegiatan melalui korespondensi dari masing-masing pihak.
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh **PARA PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**



Nama : Dr. Dwi Wulandari, S.E., M.M., CFP  
Jabatan : Kepala Pusat Sumber Daya Wilayah LPPM UM  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
No. Hp : 0812-3323-4080  
Surel : dwi.wulandari.fe@um.ac.id

**PIHAK KEDUA:**

Nama : Budi Erawan, SH  
Jabatan : Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) – BAPPEDA  
Kab. Barito Selatan  
Alamat : Jalan Pahlawan Km. 06, Buntok, Pamait, Dusun Sel.,  
Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah 73711  
No. Hp : 0813-4854-6416  
Surel : erawanbudi5@gmail.com

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.


Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	



- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang



**Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si**

**PIHAK KEDUA**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan



**Jaya Wardana, SE., Mec.Dev.**

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
